

Perlindungan Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi Jiwasraya yang Mengalami Gagal Bayar

Han Win¹ Moody Rizqy Syailendra Putra²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: han.205220117@stu.untar.ac.id¹ moodys@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan pemegang polis perusahaan asuransi jiwa yang mengalami gagal bayar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bentuk perlindungan asuransi adalah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan tingkat pelanggaran dalam asuransi berkurang dan dapat melindungi pemegang polis. Dalam penelitian ini, kasus yang diambil adalah kasus perusahaan asuransi jiwa yang mengalami gagal bayar. Dalam kasus ini perusahaan asuransi jiwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Kata Kunci: Asuransi, Gagal Bayar, Perlindungan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di zaman yang serba maju ini, manusia dalam menjalani kehidupannya memiliki kemungkinan mengalami suatu hal yang bersifat tidak menentu, baik merupakan suatu hal yang menguntungkan maupun merugikan. Tentunya manusia mengharapkan suatu hal yang dapat menguntungkan, namun di sisi lain hal yang merugikan tersebut dapat saja terjadi. Keadaan yang tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang bisa terjadi baik dalam bentuk atau kejadian yang belum tentu menyebabkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko. Risiko dapat terjadi dalam segala hal, kapan pun, dan dimana pun yang mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri, keluarga atau harta benda yang dimilikinya. Hal tersebut dapat terjadi karena meningkatnya kebutuhan manusia sehingga mereka ingin semua kebutuhan mereka tercukupi, hal ini yang membuat masyarakat untuk memiliki suatu jaminan yang akan menjamin kehidupan mereka kedepannya, agar dapat terhindar dari risiko yang mungkin dapat terjadi kepada mereka dan keluarga mereka. Menurut Robert Mehr terdapat 4 (empat) cara untuk mengatasi risiko dalam kehidupan manusia yaitu: Menghindari risiko (risk Avoidance) Tidak melakukan kegiatan yang memberi peluang kerugian. Mengurangi risiko (risk reduction) Sebagai upaya dalam memperkecil peluang timbulnya kerugian. Menahan risiko (risk sharing) Tidak melakukan apa-apa terhadap risiko karena dapat menimbulkan kerugian. Mengalihkan risiko (risk transfer) Memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi.

Sebagian resiko yang dialami oleh orang yang bersangkutan sangat bergantung pada kegiatan yang dilakukan, baik dalam bisnis, pekerjaan, kehidupan serta lain sebagainya. Beberapa risiko tersebut sudah dapat diketahui penyebabnya. Akan tetapi terdapat risiko yang penyebabnya tidak dapat diduga sebelumnya, tiba-tiba muncul begitu saja. Terjadinya peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian, baik materil maupun immateril, misalnya kehilangan seseorang yang kita cintai, serta kehilangan harta benda. Hal ini yang membuat masyarakat memilih untuk mengalihkan risiko yang mereka alami kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi. Menurut Pasal 246 Wetboek van Koophandel bahwa asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang

dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Asuransi merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensual, yaitu hal yang sudah disepakati dalam perjanjian asuransi dituangkan dalam suatu akta yang disebut polis. Polis memiliki fungsi sebagai alat bukti untuk penyelenggaraan suatu pertanggunggaan dalam hal pemberian jaminan ganti rugi atas terjadinya risiko yang timbul. Oleh karena itu, asuransi merupakan sebuah solusi yang dapat dimanfaatkan manusia apabila terdapat risiko yang tidak disenangi dan kerugian yang akan timbul, pada intinya, asuransi adalah suatu cara atau metode untuk melindungi manusia dalam menghindari suatu risiko atau bahaya yang bermacam macam yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Pihak yang mengalihkan risiko disebut dengan konsumen. Sedangkan pihak penjamin disebut sebagai perusahaan asuransi. Konsumen membayar dalam jumlah uang yang disebut sebagai premi demi mendapatkan suatu jaminan dari segi ekonomi apabila terjadi risiko. Menurut Abdulkadir Muhammad, perusahaan asuransi merupakan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh sebuah jaminan.

Seiring bertambahnya jumlah konsumen asuransi maka kasus klaim juga semakin meningkat. Kasus klaim yang ditolak menimbulkan ketidakpuasan dari pihak konsumen. Hal tersebut menyebabkan kebanyakan konsumen tidak dapat berbuat banyak. Dilihat dari Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi "Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dilihat dari pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap industri perasuransian yang dapat diandalkan, amanah, dan sehat. Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi sangat penting karena pemegang polis merupakan alat bukti tertulis sebagai bukti bahwa asuransi sudah berlangsung terjadi serta memiliki peran penting untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kontrak prestasi sebagai akibat dibayarnya premi asuransi kepada pihak penanggung. Peraturan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis dan perasuransian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Namun masalah antara perusahaan asuransi dengan nasabah tidak dapat dihindari, seperti pada kasus perusahaan asuransi PT Jiwasraya yang tidak mampu membayar atau mengalami gagal bayar klaim asuransi kepada nasabah terkait produk investasinya pada tahun 2018 dan 2019. Gagal bayar tersebut disebabkan karena pada tahun 2015 PT. Asuransi Jiwasraya mengeluarkan produk JS. Saving Plan yang memiliki keunggulan dengan low risk (risiko kecil) yang menghasilkan return 6–11% hanya dalam jangka waktu 1 tahun yang menyebabkan banyak investor yang menginvestasikan dananya di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan harapan agar mendapatkan return yang tinggi. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) bekerja sama dengan perusahaan investasi terkenal seperti PT. Hanson International Tbk, PT. Trimegah Sekuritas Tbk, PT. Jasa Capital Asset Management Tbk untuk melakukan investasi pada perusahaan yang dapat memberikan return yang lebih besar dari 24% dalam 1 tahun. Namun sangat disayangkan, Jiwasraya mengalami gagal bayar terhadap polis nasabah yang telah melewati jatuh tempo dikarenakan terjadinya perbuatan melanggar hukum dalam proses investasi aset. Pada perkara di atas, pihak nasabah sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Banyak para nasabah yang tidak mengerti apa yang harus dilakukan jika persoalan tersebut terjadi kepadanya. Oleh karena itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum nasabah atas gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya. Rumusan Masalah: Bagaimana perlindungan terhadap nasabah Perusahaan Asuransi Jiwasraya yang mengalami gagal bayar?

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam makalah penelitian ini adalah Metode Penelitian Normatif. Metode penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan konsep

kepastakaan dan diteliti menggunakan bahan kepastakaan seperti yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang sudah dikonsepsikan sebagai kaidah ataupun norma. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif yang sifatnya menggambarkan situasi, kondisi, ataupun keadaan yang terjadi pada sekarang. Jenis pengumpulan data dalam makalah ini menggunakan data sekunder yakni, pengumpulan data yang diperoleh dari jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, karya ilmiah, dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepastakaan (library research). Pendekatan yang digunakan dalam makalah ini ialah pendekatan undang-undang (statute approach), yakni pendekatan yang dilaksanakan melalui penelaahan aturan undang-undang serta regulasi yang terkait dengan kasus sengketa asuransi. Selain itu, makalah ini menggunakan pendekatan kasus (case approach), yakni melalui pembangunan argumentasi hukum dan praktik hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* atau bisa juga disebut *verzekering* yang mempunyai arti pertanggungan. Kemudian *verzekering* mengeluarkan dua istilah, *verzekeerde* yang artinya tertanggung, dan *verzekeraar* yang berarti penanggung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Pasal 1 dijelaskan bahwa asuransi merupakan “perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis”. Kemudian pada Pasal 1 ayat 6, dijelaskan bahwa usaha asuransi jiwa merupakan “usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak.” Pembayaran dapat dilakukan pada waktu tertentu yang diatur dalam sebuah perjanjian dengan besaran yang telah ditetapkan. Perjanjian asuransi terdapat pada polis asuransi, yang terdiri dari syarat-syarat, hak-hak, kewajiban setiap pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi. Perusahaan asuransi memiliki suatu ciri khas tersendiri karena produk yang diperjualkan tidak dapat disentuh maupun dilihat. Produk asuransinya hanya dapat dirasakan manfaatnya karena produk yang dijual merupakan tanggung jawab dari pihak penanggung dalam memberikan ganti rugi apabila terdapat kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung. Terdapat permasalahan antara perusahaan asuransi dengan konsumen. Konsumen seringkali merasa ditipu oleh para pelaku-pelaku usaha yang tidak jujur yang merupakan perbuatan melawan hukum, seperti pada kasus PT. Asuransi Jiwasraya yang tidak mampu membayar klaim asuransi kepada nasabah.

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua yang bergerak di bidang sektor jasa asuransi. Dalam menjalankan usahanya, Jiwasraya memasarkan produk kepada masyarakat yaitu JS saving plan. JS saving plan adalah produk asuransi jiwa serta investasi yang ditawarkan melalui perbankan. JS saving plan berbeda dengan produk asuransi lainnya yang risiko investasinya ditanggung oleh pemegang polis, tetapi JS saving plan adalah investasi non unit link yang risikonya akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan asuransi. JS saving plan diperkenalkan pertama kali pada tahun 2013. Melalui produk tersebut, Jiwasraya menawarkan protection selama 5 tahun tetapi masa investasinya selama 1 tahun, yang berarti tiap tahun nasabah harus membayar klaim jatuh tempo, kecuali nasabah meminta perpanjangan polis. Pada tahun 2015, premi JS saving plan mencapai Rp 5,15 triliun yang merupakan 50,3% dari total premi pada saat itu. Kemudian pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi Rp 12,57 triliun yang merupakan 69,5% dari total premi. Selanjutnya pada tahun 2017, premi JS saving plan semakin berkembang hingga mencapai Rp 16,54 triliun yaitu 75,3% dari total premi Jiwasraya yang senilai dengan Rp 21,91 triliun. Pada tahun 2018, terjadi penyusutan perolehan premi JS saving plan yang turun menjadi Rp 5,46 triliun serta keseluruhan premi Jiwasraya pun ikut menurun menjadi Rp 10,67 triliun sehingga premi JS saving plan menurun menjadi 51,1% dari total

premi. Oleh karena itu, pada tahun 2018 dan 2019, PT. Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar polis terhadap para nasabahnya. Nasabah yang merasa dirugikan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan agar nasabah tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi nasabah sebagai pemilik polis asuransi jiwa merupakan hal yang penting, karena pada praktiknya perusahaan asuransi jiwa tidak jarang untuk menggunakan aturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh perusahaan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat dan wajib untuk dipenuhi oleh nasabah. Hal ini menyebabkan lemahnya posisi dan perlindungan hukum konsumen saat menandatangani polis asuransi. Ketidakseimbangan posisi antara nasabah dan penanggung dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah dalam klaim asuransi jiwa. Hal ini dapat dicegah apabila pada saat perusahaan menawarkan produk asuransinya, perusahaan dapat memberikan informasi yang jujur dan transparan mengenai risiko yang akan dihadapi oleh nasabah, tidak sekedar memberikan informasi keuntungan yang akan diterima oleh calon nasabahnya saja.

Hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan diantaranya adalah “hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam mengonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi, hak untuk mendapatkan ganti rugi, kompensasi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.” Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat(1), pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa “bertanggung jawab pemegang polis yang dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen, memiliki hak yang dapat diatur dalam Undang-Undang”, yakni: Hak untuk informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai manfaat dan jaminan asuransi; Hak untuk memilih jenis asuransi yang ditawarkan; dan Hak untuk mendapatkan ganti rugi, kompensasi atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya. Pihak Kejaksaan dan Kepolisian telah menemukan banyak pihak yang terlibat dalam kasus Jiwasraya dan terdapat beberapa aturan yang dilanggar sehingga menyebabkan penyelesaian hukumnya memakan waktu yang lama. Untuk mengoptimalkan dan mempersingkat proses penyelidikan. Maka aparat hukum memberikan perlindungan secara perdata, pidana, administratif dan etika bagi pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan telah menyimpulkan berdasarkan hasil pengecekan pada tahun 2016 dan investigasi pada tahun 2018 bahwa telah terjadi perbuatan melanggar hukum dalam mengumpulkan dana produk JS saving plan dan penempatan investasi reksadana dan saham yang menimbulkan kerugian terhadap negara. Pada tanggal 14 Januari 2020, Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap 5 (lima) orang yang terlibat pada kasus Jiwasraya, tiga diantaranya merupakan mantan jajaran Direksi PT Asuransi Jiwasraya yaitu Henry Prasetyo yang merupakan mantan direktur keuangan, Hedrisman Rahim yang merupakan mantan direktur utama, dan Syamirwan yang merupakan mantan kepala divisi Investasi dan Keuangan. Ketiga orang tersebut melanggar Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam kasus Jiwasraya, yaitu:

1. Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak 1.000.000.000 dan Pasal 3 terkait penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan perekonomian negara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000 atau paling banyak 1.000.000.000. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, pihak-pihak Jiwasraya memasarkan produk JS saving plan mendapatkan fee dari penjualan tersebut. Tindakan tersebut merupakan tindakan korupsi karena Jiwasraya merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

2. Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait larangan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan dari tindak pidana korupsi. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar). Saat ini Kejaksaan Agung telah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menyelidiki aliran dana tindak pidana korupsi Jiwasraya. Selain dapat ditangani oleh Kejaksaan, kasus tersebut juga dapat ditangani oleh KPK dan kepolisian.
3. Pasal 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terkait tentang kewajiban tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi. Kemudian diatur pada Pasal 21 ayat (3) tentang dalam menginvestasikan kekayaan nasabah suatu perusahaan asuransi wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Pelanggaran terhadap kedua pasal ini dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa pembatasan usaha, larangan pemasaran produk, peringatan, pembatalan pendaftaran, pencabutan izin dan persetujuan, denda administratif dan/atau larangan menempati posisi tertentu.
4. Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang pertanggungjawaban pribadi disreksi terkait kasus Jiwasraya.
5. Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur bahwa jika ditemukannya keikutsertaan pegawai/pejabat OJK dalam suatu tindak pidana, maka dewan komisioner akan menegakkan kode etik. Apabila terindikasi korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi dapat turun tangan diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11.
6. Pasal 90 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang melarang adanya tindak pidana penipuan dalam pasar modal dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000.
7. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang melarang akuntan publik untuk menerima komisi, menerima imbalan bersyarat/sogokan, dan melakukan manipulasi. Apabila larangan tersebut di langgar, maka akuntan publik terancam sanksi administratif yang diberikan oleh Menteri Keuangan berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa, pembekuan, pencabutan izin dan denda.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK 05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian Pasal 17 tentang larangan direksi melakukan transaksi yang memiliki benturan kepentingan, memanfaatkan jabatan dan/atau menerima keuntungan pribadi dari perusahaan.

Dalam kasus Jiwasraya, Jiwasraya banyak melanggar peraturan perundang-undangan. Diharapkan dalam penyelesaian kasus tersebut dilakukan dengan transparan dan menyita atau memiskinkan pelaku yang telah melanggar 8 peraturan perundang-undangan tersebut untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh nasabah dan juga kerugian negara serta memberikan hukuman sebagai bentuk pembinaan agar menimbulkan efek jera. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan dapat dilahirkan dari perjanjian antara pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum satu dan lainnya. Perjanjian

yang dibuat dan disepakati oleh para pihak maupun Undang-Undang yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang, keduanya membentuk suatu perikatan diantara para pihak yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau yang tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pihak ditentukan oleh perikatan itu sendiri. Perlindungan hukum dan pertanggungjawaban bagi nasabah atau konsumen merupakan kewajiban negara. Dalam praktiknya, dasar pertanggungjawaban merupakan motif ekonomis, walaupun diakui juga dalam motif lain yaitu motif jaminan sosial dan perlindungan hukum yang bersifat kemanusiaan. Oleh karena itu terdapat beberapa jenis pertanggungjawaban, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Kerugian (Schade Verzekering) yaitu, pertanggungjawaban yang bertujuan untuk mengganti kerugian tertentu apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi harta benda tertanggung. Pertanggungjawaban kerugian ini terletak dalam bidang harta kekayaan yang selalu dapat dinilai dengan uang. Misalnya, pertanggungjawaban kebakaran, pertanggungjawaban pengangkutan, pertanggungjawaban atas pencurian (Korupsi) dan pembongkaran dan lain-lain.
2. Pertanggungjawaban Jumlah (Sommen Verzekering) yaitu, pertanggungjawaban yang bertujuan untuk membayar kerugian melainkan pembayaran sejumlah uang, karena tidak terletak dalam lapangan harta kekayaan. Pembayaran sejumlah uang itu adalah sebagai hasil pemufakatan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dan juga sebagai dasar perhitungan premi. Artinya apabila terjadi peristiwa yang mengancam jiwa orang yang mengakibatkan meninggalnya atau cederanya orang yang bersangkutan (tertanggung), maka untuk memudahkan perhitungan, penanggung akan membayar sejumlah uang tertentu. Pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa manusia itu tidak dapat dinilai dengan uang, dan bukan harta kekayaan yang dapat menjadi perdagangan. Pertanggungjawaban jumlah objek perdagangan. Contoh pertanggungjawaban jumlah adalah pertanggungjawaban jiwa, pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang.

Penanganan kasus Jiwasraya difokuskan terhadap upaya pengembalian uang nasabah. Perlindungan bagi konsumen di sektor jasa keuangan memiliki tujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen agar meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Terdapat 5 prinsip perlindungan konsumen sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, yaitu: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan, pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

KESIMPULAN

Perlindungan pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami gagal bayar melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dilihat dari ketentuan normatifnya sudah memberikan perlindungan yang cukup untuk dapat melindungi kepentingan konsumen. Namun dalam praktiknya, aturan yang sudah dibentuk masih belum bisa memenuhi hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen. Dalam kasus gagal bayar oleh Jiwasraya, nasabah sudah melakukan kewajibannya yaitu membayarkan premi kepada perusahaan asuransi sesuai dengan waktunya, dan seharusnya mendapatkan haknya yaitu pembayaran nilai pokok serta nilai tunai jatuh tempo periode investasi. Oleh karena itu, Jiwasraya wajib membayarkan premi agar pemegang polis tidak dirugikan dalam produk JS saving plan. Pengaturan hukum terhadap Jiwasraya dilakukan dengan transparan dan menyita/memiskinkan pelaku yang melanggar 8 peraturan perundang-undangan tersebut untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh nasabah dan juga kerugian negara serta memberikan

hukuman sebagai bentuk pembinaan agar menimbulkan efek jera. Dalam praktiknya OJK telah lalai dalam menjalankan fungsinya yaitu pengawasan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 dan 2019 PT. Jiwasraya telah mengumumkan gagal bayar dan menimbulkan kerugian.

Saran: Bagi Pemerintah, Pemerintah selaku pemegang usaha PT. Asuransi Jiwasraya wajib bertanggung jawab membayar hutang agar pemegang polis tidak dirugikan terlalu lama. Kemudian peran OJK harus lebih teliti dan ketat dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa dan juga memeriksa kinerja dan tata kelola kepada seluruh perusahaan BUMN sektor asuransi. Apabila terdapat penyimpangan, maka pihak OJK wajib memberikan sanksi yang tegas untuk mencegah permasalahan yang sama terulang. Bagi Pelaku Usaha, PT. Asuransi Jiwasraya seharusnya lebih memperhatikan pengelolaan manajemen risiko yang baik, implementasi tata kelola yang lebih baik serta melakukan prinsip kehati-hatian investasi. Kemudian beritikad baik untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian dan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadjar, AM. (2018). Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum, Sejarah dan Pergesaran Hukum, Intrans Publishing, Malang.
- Ganei, J. (2013). Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, A. (1990). Pokok-Pokok Hukum Pertanggungjawaban, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, A. (2002). Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, S. Dan Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhendi, H. (2005). Fiqh Muamalah, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sula, MS. (2004). Asuransi Syariah Life and General, Gema Insani, Jakarta.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Zubaidah, R. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa di Indonesia (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya) Vol. 2, No. 1, hal. 86.